



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965
TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU
PENODAAN AGAMA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI
PEMOHON SERTA PEMERINTAH
(V)**

JAKARTA

KAMIS, 14 FEBRUARI 2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 84/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 156a] dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama [Pasal 4] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Tajul Muluk
2. Hassan Alaydrus
3. Ahmad Hidayat
4. Umar Shahab

ACARA

Mendengarkan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (V)

Kamis, 14 Februari 2013, Pukul 11.14 – 11.55 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 4) Harjono | (Anggota) |
| 5) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ahmad Taufik
2. Hertasning Ichlas
3. Iqbal Tawakal Pasaribu

B. Pemerintah:

1. Susdiarto
2. Agus Hariadi
3. Mubarok
4. Anang
5. Arwinda Sri Djuwita
6. Fadli Jauhari
7. Hanifa
8. Tri Ningsih
9. Tuti Rianingrum
10. Eric Adityansah

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.14 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan keterangan Ahli dalam Perkara Nomor 84/PUU-X/2012, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon perkenalkan dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD TAUFIK

Assalamualaikum wr. wb. Saya Kuasa Hukum Pemohon Ahmad Taufik, sebelah saya.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: HERTASNING ICHLAS

Assalamualaikum wr. wb. Saya Hertasning Ichlas Kuasa Hukum, terima kasih.

4. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Berikutnya pemerintah.

5. PEMERINTAH: AGUS HARIADI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari Pemerintah saya sendiri Agus Hariadi dari Kementerian Hukum dan Ham. Sebelah kiri saya, Bapak Susdiarto dari Kejaksaan Agung. Dan sebelah kirinya lagi, Bapak Mubarak dari Kementerian Agama. Kemudian sebelah kirinya lagi, Bapak Fadli Jauhari dari Kejaksaan Agung. Dan yang di ujung, Ibu Hanifa dari Kejaksaan Agung. Di belakang juga hadir staf dari Kementerian Hukum dan Ham, dari Kejaksaan Agung, dan dari Kementerian Agama.

Dalam sidang hari ini Pemerintah juga menghadirkan dua orang Ahli. Pertama, Prof. Atho Mudzhar, P.Sd dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan Dr. Mudzakkir dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih, Yang Mulia.

6. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, sidang hari ini bisa cepat karena hanya dua Ahli yang biasanya paling lama untuk setiap Ahli itu 10 menit. Untuk itu maju untuk mengambil sumpah dulu Dr. Mudzakkir dan Prof. Dr. Atho Mudzhar. Pak Alim?

7. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim, demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

8. AHLI PEMERINTAH YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim, Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

9. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

10. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, silakan duduk Bapak. Sekaligus Pak Atho untuk memulai memberi kesaksiannya, keterangannya sebagai Ahli. Silakan, Bapak.

11. AHLI DARI PEMERINTAH: ATHO MUDZAR

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi/siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami muliakan, Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para hadirin sekalian yang kami hormati.

Terlebih dahulu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Prof. H.M. Atho Mudzhar, guru besar sosiologi hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memperoleh gelar B.A. dan Drs. dari IAIN Jakarta masing-masing pada tahun 1971 dan 1975, kemudian gelar Master of Social Planning and Development (S2) dari University of Queensland, Australia, tahun 1981, dan gelar Ph.D (S3) dalam Islamic Studies dari University of California at Los Angeles (UCLA) Amerika Serikat pada tahun 1990.

Selanjutnya izinkanlah saya dalam kesempatan ini menyampaikan beberapa pokok pikiran atau pendapat saya pribadi terkait permohonan uji materil Pasal 156A KUHP juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai berikut.

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menyidangkan Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan telah memutus atas perkara itu dengan amar putusan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini Mahkamah Konstitusi melakukan serangkaian sidang atas perkara permohonan uji materil Pasal 156A KUHP atas Undang-Undang Dasar 1945 yang nota bene bunyi Pasal 156A KUHP itu adalah

sama dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, karena kehadiran dan bunyi Pasal 156A itu memang diperintahkan oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut. Dengan demikian terkesan bahwa dari segi materi yang disidangkan kita ini sedang membahas hal yang sama dengan apa yang telah kita lakukan pada Sidang Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tersebut. Karena itu saya memohon Kepada Mahkamah Konstitusi kiranya dapat menyimak ulang seluruh pendapat dan kesaksian yang telah dikemukakan pada Sidang Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tersebut, karena semua pendapat dan kesaksian itu saya kira berlaku juga untuk sidang Mahkamah Konstitusi kali ini untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. Saya memang tidak mengetahui kenapa pengulangan ini harus terjadi, tetapi mungkin ini sebenarnya adalah jurus lain dari upaya yang gigih untuk menghapuskan UU Nomor 1/PNPS/1965 yang perkara permohonannya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang keputusan itu bersifat mengikat dan final. yaitu bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

2. Bahwa pendapat-pendapat dan argument yang telah dikemukakan dalam sidang MK perkara No. 140/PUU-VII/2009 itu antara lain ialah:
 - a. Bahwa UU Nomor 1/PNPS/ 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak diundangkan ketika Negara dalam keadaan darurat, karena UU Nomor 1/PNPS/ 1965 itu telah diseleksi oleh MPR dan diangkat menjadi UU melalui atau dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 pada saat mana Negara tidak dalam keadaan darurat.
 - b. Bahwa pembatalan terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 akan menyebabkan hilangnya jaminan perlindungan umum, sehingga dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri karena aparat penegak hukum akan kehilangan pijakan atau acuan peraturan perundang-undangan dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap agama.
 - c. Bahwa UU Nomor 1/PNPS/ 1965 tidak membatasi agama di Indonesia, karena agama yang boleh hidup dan berkembang di Indonesia bukan hanya Islam, Kristen (maaf salah ketik), Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, tetapi juga agama-agama lain seperti Zarasustra dan lain-lain serta mendapat perlindungan dan jaminan yang sama dari Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian tidak ada agama yang dilarang dalam Undang-Undangn Nomor 1/PNPS/1965, adapun yang dilarang adalah menodai agama.
 - d. Bahwa UU Nomor 1/PNPS/1965 tidak menentukan pembatasan kebebasan beragama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan/atau penodaan terhadap suatu agama. Beragama sebagai meyakini suatu agama merupakan ranah forum internum dan merupakan kebebasan yang dijamin oleh Hak-hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan melaksanakan suatu keyakinan

adalah forum externum yang terkait dengan HAM orang lain, kepentingan public, termasuk keamanan, ketentraman dan ketertiban berkehidupan bermasyarakat dan beragama. Pembatasan-pembatasan karena alasan-alasan ini dimungkinkan sepanjang dilakukan melalui Undang-Undang, sesuai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tentu saja juga sesuai Pasal 18 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005.

- e. Bahwa perbedaan penjatuhan pidana yang diputuskan dalam pengadilan berdasarkan Pasal 156a KUHP, bukanlah bentuk diskriminasi melainkan merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai berat atau ringannya kasus yang diadilinya.
3. Tentu juga dapat ditambahkan di sini bahwa perbedaan penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 156a itu bukanlah pula karena tidak jelasnya parameter dari frasa bersifat permusuhan yang termuat dalam pada Pasal 156a itu, karena ungkapan yang sama juga terdapat pada Pasal KUHP lainnya yaitu Pasal 156A KUHP. Bahkan dalam Pasal 156 itu juga digunakan frasa kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia yang tentu saja penilaiannya merupakan bagian dari kewenangan Hakim. Demikian pula frasa dimuka umum yang termuat dalam Pasal 156a bukanlah sesuatu yang tidak jelas parameternya, karena frasa yang sama juga termuat dalam Pasal-pasal lain dalam KUHP, seperti Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP ayat (1), dan 160 KUHP.
4. Bahwa Pasal-pasal dari UUD 1945 yang dijadikan sebagai penguji dalam sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 tersebut ialah Pasal 28E ayat (1), (2) dan (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 J. Sementara itu Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang domohonkan (maaf salah ketik) dijadikan pasal penguji dalam Sidang Perkara Uji Materil Pasal 156a KUHP sekarang ini adalah juga Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) yang kesemuanya telah dibahas dan diujikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 140/PUU-VII/2009.
5. Bahwa Pasal 4 dalam UU Nomor 1 /PNPS/ 1965 sesungguhnya bersifat amandemen terhadap KUHP, dalam hal ini penambahan Pasal 156a. Dengan demikian Pasal 156a juga tidak harus dikaitkan dengan hukum administratif yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 dan memang Pasal 3 UU Nomor 1/PNPS/1965 itu telah melengkapkan keterkaitan hukum administratif dan hukum pidananya itu. Dengan demikian maka Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 juga tidak perlu dikaitkan dengan hukum administratif pada Pasal 2 dan Pasal 3 nya, sehingga Pasal 156a KUHP yang notabene berasal dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 juga tidak perlu dikaitkan dengan hukum administratif yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Yang kami muliakan Ketua Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi serta seluruh hadirin yang yang saya hormati.

Pada bagian akhir keterangan saya ini izinkan saya menceritakan sedikit pengalaman saya mengikuti berbagai dialog bilateral Indonesia dengan berbagai Negara sahabat tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM) yang diantaranya membahas tentang agama dan HAM sejak sekitar tahun 2007 sampai sekarang. Seperti dialog-dialog tentang HAM dengan Norwegia di Oslo dan Jakarta, dialog dengan delegasi Inggris di Jakarta, dan dialog dengan Uni Eropa di Jakarta. Ada dua hal yang selalu ditanyakan oleh peserta dialog dari Negara sahabat tersebut selain sejumlah pertanyaan lainnya, yaitu:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak perlu dihapus, karena membatasi kebebasan beragama? Atas pertanyaan itu biasanya saya jawab bahwa Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak membatasi kebebasan beragama atau menganut sesuatu agama, karena Penjelasan Undang-Undang itu jelas-jelas mengatakan bahwa agama-agama yang boleh hidup dan berkembang di Indonesia bukan hanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu, tetapi juga agama-agama lain seperti Zarasustra, Tao, dll dan mendapatkan jaminan perlindungan yang sama dari Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lalu biasanya saya balik bertanya, apakah anda dapat menunjukkan pengaturan kebebasan beragama yang lebih terbuka atau lebih baik daripada itu? Kemudian setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009 dimana Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dan menyatakan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, peserta dialog bilateral dengan Norwegia misalnya berulang-ulang dalam dialog bilateral dalam dua tahun terakhir ini di Oslo dan di Jakarta meminta penjelasan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 140/PUU-VII/2009 tersebut dan alasan--alasan--nya. Atas pertanyaan-pertanyaan yang berulang-ulang itu saya berpikir alangkah besarnya minat perhatian mereka ini. Dan ketika saya diberitahu akan adanya Sidang Mahkamah Konstitusi atas perkara uji materi Pasal 156a KUHP sekarang ini, saya pun teringat atas pertanyaan berulang-ulang dalam sidang ... dialog-dialog tersebut di atas.
2. Pertanyaan kedua yang sering muncul dalam dialog-dialog itu ialah bahwa karena sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia adalah ketuhanan Yang Maha Esa, maka apakah seorang Indonesia boleh menjadi seorang atheis atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan YME. Terhadap pertanyaan seperti ini biasanya saya jawab bahwa menurut pemahaman saya, seseorang di Indonesia, secara peribadi, boleh saja tidak meyakini adanya Tuhan, atau menjadi seorang atheis. Tetapi kalau orang itu kemudian melakukan upaya dukungan umum agar orang-orang lain juga tidak

percaya kepada Tuhan YME, maka orang itu menurut pemahaman saya, berarti sedang menggerogoti tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan karenanya perlu mendapatkan sanksi. Sesungguhnya inilah salah satu hal yang diatur dalam Pasal 156a KUHP itu.

Yang saya muliakan Ketua dan para Hakim Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, serta hadirin yang kami hormati. Demikian beberapa keterangan dan pendapat yang dapat saya sampaikan dalam Majelis Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum wr. wb.

12. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih, Prof. Atho. Berikutnya ... 10 menit berikutnya Prof. Mudzakkir.

13. AHLI DARI PEMERINTAH: MUDZAKKIR

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pendapat Ahli yang terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1955. Majelis Hakim yang saya muliakan, perkenankanlah saya akan memulai keterangan Ahli saya.

Saya ingin sampaikan yang pertama adalah mengenai norma hukum yang dimohonkan uji materil. Yang pertama Pasal 4 ... kalau saya melihat dokumen-dokumen yang ada. Ada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS/1965 dan Pasal 156A KUHP. Ya, ada dua paling tidak, atau nanti bisa dicontohkan dalam konteks ini.

Sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Majelis Hakim yang saya muliakan. Bahwa pada saat pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dalam hal ini Pasal 156A, pada saat itu Ahli juga diminta pendapat atau keterangan Ahli mengenai norma hukum pidana tersebut atau pengujian norma hukum pidana tersebut dan Ahli telah menyampaikan makalah dan juga power point menurut Ahli yang sudah lengkap dan dalam pada saat itu dan sekarang Ahli diajuka lagi untuk memberikan pendapat Ahli yang terkait dengan pengujian Pasal yang sama.

Oleh sebab itu keterangan yang Ahli sampaikan di Majelis Yang Terhormat Mahkamah Kosntitusi ini yang kami sampaikan berdasarkan pengujian pada sidang dalam perkara yang lalu. Itu menjadi bagian tak terpisahkan dari keterangan Ahli yang saya sampaikan sekarang ini, dan khusus yang terkait dengan keterangan Ahli yang ingin sampaikan sekarang ini. Ahli sampaikan sebagai berikut:

Pertama yang terkait dengan Pasal atau hubungan dengan keterangan Ahli ... hubungan dengan Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009. Saya mengutip sama dengan apa yang disampaikan oleh para atau dalam satu dokumen dari pemerintah dan juga yang lain yang intinya bahwa norma itu sudah diujikan, dan setelah saya coba telusuri kembali Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 menurut Ahli sudah cukup lengkap dan komprehensif dan telah ditinjau dari

berbagai sudut, dan oleh sebab itu keterangan saya yang dikutip juga menjadi bagian tak terpisahkan dari keterangan saya ini. Maka bagian yang hendak saya sampaikan adalah aspek yang lain.

Yang pertama adalah Pasal 4. Tidak lagi memuat norma hukum karena telah menjadi Pasal 156A KUHP. Jadi dalam Pasal 4 itu tidak mengandung norma lagi karena Pasal 4 itu hanya menyatakan berlakunya Pasal 156 KUHP atau istilah bahasa hukumnya disebut sebagai pasal amandemen yang diselipkan atau dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965.

Sebagai pasal yang memuat pernyataan berlakunya Pasal 156A, berarti sesungguhnya yang berlaku adalah Pasal 1 ... atau yang berlaku sebagai sebuah norma hukum adalah Pasal 156A KUHP, karena itu Pasal amandemen ya maka perlu saya tegaskan kembali bahwa kedudukan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 dengan KUHP yaitu sebagai dasar hukum amandemen KUHP, khususnya saya tadi sebutkan Pasal 4. Yaitu mengamandemen Pasal 156 KUHP yang ditempatkan setelah Pasal 156 KUHP dan sebelum Pasal 157 KUHP.

Nah, metode amandemen dilakukan dengan dua cara. Umumnya di dalam hukum pidana atau KUHP, yakni membuat undang-undang secara khusus memuat amandemen KUHP. Ini bisa dibaca misalnya Undang-Undang tentang Pembajakan Pesawat Terbang yang kemudian dimasukkan dalam Pasal 479A sampai dengan Pasal 479F. Jadi mereka hanya khusus untuk mengamandemen saja.

Yang kedua adalah ... metode yang kedua adalah membuat undang-undang. Umumnya undang-undang dalam bidang hukum administrasi yang di dalamnya memuat ketentuan amandemen KUHP. Atau kadang pula juga dimuat pencabutan pasal yang memuat hukum pidana KUHP. Jadi diselipkan dalam satu konteks ini yang seperti hanya kedudukan Pasal 4 itu adalah termasuk model amandemen KUHP yang kedua.

Berikutnya, oleh sebab itu dari isi pokok Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 itu menurut Ahli dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah masuk ranah hukum administrasi, sanksinya adalah administrasi, dan yang kedua adalah amandemen KUHP.

Terhadap hukum administrasi, ini dan juga sanksi administrasi dan juga sanksi pidana itu dimuat dalam Pasal 1 mengenai larangan penyimpangan ajaran agama. Pasal 2, mekanisme pengenaan sanksi administratif. Jadi, dari pengenaan sanksi yang paling ringan sampai pada sanksi yang paling berat, yang termasuk di dalamnya apabila itu dilakukan oleh organisasi, pembubaran organisasi, dan sekaligus pelarangan organisasi yang bersangkutan. Dan apabila setelah dijatuhi sanksi pidana administratif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dari yang ringan sampai pada yang terberat, ternyata orang-orang yang bersangkutan tetap melakukan perbuatan yang dilanggar sebagaimana dimaksud Pasal 1, barulah kemudian dikenakan Pasal 3 mengenai pengenaan sanksi pidana bidang hukum administrasi.

Saya ingin jelaskan, Majelis Hakim yang saya muliakan. Pasal 3 adalah terkait dengan persoalan sanksi pidana di bidang administratif yang kedudukannya dia nanti adalah sebagai ultimum remedium atau senjata pamungkas manakala orang-orang yang telah dikenakan sanksi administratif tersebut, tetap juga menyalahgunakan atau menyimpangi ajaran agama, barulah kemudian dikenakan sanksi pidana dalam bidang administrasi.

Sedangkan yang kedua, amandemen KUHP itu murni hanya diselipkan di dalam pasal tersebut, yang intinya adalah memberlakukan Pasal 156A KUHP.

Jadi, Majelis Hakim yang saya muliakan, Pasal 4 dalam konteks ini hanya menyatakan pemberlakuannya Pasal 156A KUHP sebagai bentuk amandemen. Dan oleh sebab itu, meskipun dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965, maka kedudukan Pasal 4 yang melakukan amandemen itu tidak bisa diinterpretasi, disamakan kedudukannya sama dengan Pasal 3. Ini dua hal materi hukum yang berbeda.

Atas dasar penjelasan tersebut, Ahli sampaikan ya, sudah saya kutip dengan beberapa pasal yang ada. Maka kedudukan Pasal 156A KUHP sebagai sebuah norma hukum pidana produk amandemen, Pasal 156A KUHP harus dipahami dalam konteks dan menyatu ke dalam satu-kesatuan norma hukum pidana secara keseluruhan dalam KUHP, khususnya yang dimuat dalam bab 5 tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 154, sampai dengan Pasal 181 KUHP, hanya ketertiban umum yang ditempatkan di antara Pasal 156 dan Pasal 157. Maka Pasal 156 KUHP menjadi pasal yang memuat norma hukum pidana atau tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak menginduk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun ... Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Meskipun secara historis lahirnya Pasal 156A KUHP berasal dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965, maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau Pasal 3-nya itu sanksi administratif atau pidana dalam bidang administrasi, tapi kalau Pasal 4 yang memuat amandemen itu berdiri sendiri, dia adalah sebagai suatu independent crime, bukan administrative crime. Pasal 156A KUHP menjadi bagian dari bab 5 tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Dan oleh sebab itu, memahami norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 156A KUHP dilakukan dalam konteks kesatuan norma hukum pidana yang mengatur tindak pidana sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum.

Saya ulangi lagi penjelasan saya ini. Jadi, Pasal 156A KUHP adalah pasal yang berdiri sendiri, tidak terikat kepada mekanisme hukum administrasi, seperti Pasal 1, Pasal 2, kemudian lompat menjadi Pasal 4, tidak demikian. Tapi Pasal 1, Pasal 2 adalah ujungnya, terakhirnya adalah Pasal 3, sedangkan Pasal 4 berdiri sendiri. Ini berbeda dengan kedudukan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3. Norma hukum yang dimuat Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 harus dipahami dalam konteks kesatuannya, maka memahami norma hukum pidana dan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 3 harus dilakukan dalam konteks norma hukum yang dimuat dalam Pasal 2 dan juga dalam Pasal 1 yang tidak dapat dipisahkan. Norma hukum pidana Pasal 3 tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada ... atau dependen kepada norma hukum yang dimuat dalam Pasal 2 dan Pasal 1.

Bagaimana dengan hubungan masing-masing pasal tersebut? Ahli jelaskan. Norma hukum dalam Pasal 1 berisi larangan, norma hukum Pasal 2 memuat mekanisme penegakan hukum administrasi dan sanksi administrasi, norma hukum Pasal 3 memuat ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 1, padahal yang bersangkutan sudah telah diproses sesuai dengan mekanisme hukum administrasi dan telah dikenakan sanksi administrasi yang diatur Pasal 2. Maka, bagaimana tahap pengenaan sanksi pidana di bidang administrasi? Ada tiga tahapan di sini. Ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang ketiga tadi saya katakan, ini adalah bagian daripada pengenaan sanksi pidana. Jadi, ada tahapan. Tahap pertama karena ada pelanggaran

administrasi, sanksi teguran, dan seterusnya, dan yang terakhir adalah sanksi pidana.

Sekarang bagaimana dengan pemaknaan terhadap Pasal 3 yang dalam satu kalimat saya penggal. "Orang menganut anggota orang, penganut anggota, dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun." Itu Pasal 3 bagian akhir. Ini tidak bisa dimaknai secara otomatis. Secara otomatis maksudnya adalah kalau sudah melanggar tahapan pertama, tahapan kedua, otomatis dia langsung dipenjarakan tanpa ada proses hukum. Tetapi itu tetap juga dalam pengenaan hukum pidana harus melalui mekanisme proses peradilan pidana yang tunduk pada hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Jadi meskipun tulisannya di sini tulisannya, dikatakan dipidana dengan pidana penjara tetap harus dimaknai proses pengenaan sanksi pidana harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum pidana dalam pengenaan sanksi pidana.

Bagaimana dengan kedudukan sanksi pidana Pasal 3, Pasal 4 yang tadi saya telah jelaskan? Pasal 3 itu karena dia pidana di bidang administratif, itu hanya dikenakan atau baru dikenakan manakala sanksi administratif dinyatakan tidak efektif dan dia berlaku sebagai senjata pamungkas atau kedudukannya Pasal 3 adalah ultimum remedium. Norma hukum pidana dan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 4 yang kemudian menjadi Pasal 156A KUHP adalah hukum pidana dan sanksi yang berdiri sendiri atau independent crime atau tidak tergantung kepada adanya sanksi administratif terlebih dahulu, dan sanksi pidananya dapat dipergunakan diterapkan sebagai pilihan pertama atau diutamakan atau yang pertama. Itu yang dikenal dengan Pasal 4 yang memuat 156A atau Pasal 156A itu adalah primum premidium.

Mejelis Hakim yang saya muliakan, untuk memahami kaidah hukum yang dimuat di dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sebaiknya kita harus mengutip juga penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 PNPS Mas 1965. Yang jelas, terang-benderang di situ diklasifikasi menjadi 2. Penjelasan umumnya Pasal 1 sampai 3 itu dimuat bagian keempat itu ada 1 sampai 3, dan yang kedua adalah Pasal 4. Ini meyakinkan ahli, pernyataan ahli saya katakan tadi bahwa intinya bahwa Pasal 4 adalah terlepas dari hubungan administratif dengan Pasal 1 dan ... sampai dengan 3.

Kesimpulan tentang penerapan Pasal 3 dan Pasal 156A KUHP atau Pasal 4 berdasarkan pertimbangan tersebut tidaklah tepat jika untuk dikenakan norma hukum pidana dan sanksi pidana sebagaimana masuk dalam Pasal 156A KUHP atau Pasal 4 harus dikenakan sanksi administrasi dari sanksi yang paling ringan sampai dengan sanksi administrasi yang paling berat terlebih dahulu baru kemudian proses secara pidana berdasarkan Pasal 156A. Hal ini berbeda dengan Pasal 3, penggunaannya sebagai pilihan terakhir apabila sanksi pidana administratif dari yang paling ringan sampai paling berat itu tidak efektif baru dipergunakan sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 3. Jadi kalau kita gabungkan dengan Pasal 3, Pasal 4 yang berbunyi pasal ... yang memuat Pasal 156A menjadi tidak relevan dan tidak tepat pemahaman, demikian.

Sekarang persoalan rumusan delik Pasal 156 KUHP. Berdasarkan Pasal 156 KUHP atau Pasal 4 tersebut, dapat diketahui kejelasan maksud, kejelasan tujuan, serta larangan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal

156A KUHP. Ini berdasarkan kajian ahli yang sarannya jelas ditujukan kepada niat jahat berupa permusuhan atau penghinaan agama atau menghina agama. Jadi sifat jahatnya adalah permusuhan dan menghina agama. Ini bisa dilihat nanti dalam penjelasan pasal yang bersangkutan. Dilakukan dengan lisan atau tulisan, kontennya memuat permusuhan dan penghinaan agama. Jadi sifat jahatnya perbuatan ini adalah terletak pada permusuhan dan penghinaan terhadap agama. Bahasa yang dipergunakan ini maka dikutipkan juga di situ, aspek menghina itu juga dipakai dengan menggunakan bahasa. Kalau itu bahasa ilmiah, bahasa akademik untuk melakukan kajian ilmiah dalam konteks agama-agama dalam penjelasan Pasal 4 tersebut secara terang-benderang ... secara terang-benderang dikatakan bahwa yaitu tidak bisa dihukum.

Dan yang kelima adalah timbulnya keadaan, baik itu yang diharapkan atau sebagai tujuan, atau tidak diharapkan oleh pelaku. Jadi kalau lihat kriminalisasi ... dasar kriminalisasi Pasal 156A menurut ahli demikian telah memuat yang begitu lengkap.

Dalam merumuskan delik, terminologi atau penggunaan kata atau frasa dipergunakan umumnya disesuaikan dengan kepentingan yang hendak dilindungi oleh norma hukum tersebut. Norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 156A KUHP tampak jelas menggunakan rumusan bahasa untuk menyatakan perbuatan tertentu dilarang dan tampak jelas maksud dan tujuannya. Itu bisa dicek nanti dari susunan Pasal 154, ini pasal yang sudah dinyatakan inkonstitusional, Pasal 156 dan seterusnya. Pasal 155-156 dan seterusnya, nanti akan runtut di situ sistematika atau teknik perumusan deliknya. Oleh sebab itu dalam interpretasi Pasal 156A KUHP harus dilakukan secara komprehensif sistematis, baik sistematis dalam konteks bab 5 tentang ketertiban umum juga sistematis dalam konteks mempertimbangkan materi penjelasan undang-undang penjasarann umum Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 dan juga penjelasan Pasal 156A KUHP. Saya ulangi lagi ini bagian yang penting dalam menginterpretasi Pasal 156A kalau itu tidak dihubungkan secara sistematis komprehensif terutama juga di dalam penjelasan yang sudah saya kutip dan penjelasan Pasal 156A KUHP yang juga sudah saya kutip memang itu bisa menimbulkan hal-hal yang bisa diinterpretasi yang lain, tapi kalau berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana dan pasal yang diterapkan berdasarkan apa interpretasi komprehensif sistematis nampak jelas bahwa ini pasal memang sudah berurutan dari Pasal 154 dan seterusnya sampai dengan 181. Baik ini saya kutipkan pasal ... penjelasan Pasal 4 yang juga berlaku di sini adalah pasal penjelasan 156A KUHP dan juga penjelasan umum. Saya kira tidak perlu saya bacakan.

Simpulan dan sebagai opini hukum ahli. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama tidak lagi memuat norma hukum pidana karena sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 4 telah berubah menjadi norma hukum pidana yang berdiri sendiri atau independent atau generic crime yang dimuat dalam Pasal 156A KUHP karena sudah tidak memuat norma hukum pidana menurut ahli Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tidak dapat menjadi objek pengujian materi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi. Norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 156A KUHP yang pernah diumumkan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 140 PUU-

VII/2009 yang amar putusannya menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya berarti secara a contrario norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 156A KUHP adalah konstitusional. Dengan demikian menurut ahli pertimbangan dan konten dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi telah lengkap atau telah mempertimbangkan semua aspek dan tidak terdapat cacat logis atau cacat yuridis hukum, cacat asas, dan juga filsafat, serta nilai hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada alasan hukum untuk membatalkan atau mengubahnya. Terkait dengan interpretasi hukum Pasal 156A KUHP yang harus didahului dengan sanksi administrasi dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat sebagaimana diatur Pasal 2 menurut ahli tidak tepat dengan alasan hukum.

Pertama, 156A KUHP adalah delik yang berdiri sendiri yang tidak bergantung pada norma hukum administrasi atau pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan meskipun pemberlakuan Pasal 156A berasal dari Pasal 4 yang dekat dengan norma hukum Pasal 3 keduanya memiliki kedudukan yang berbeda. Pasal 3 sebagai sanksi pidana bidang hukum administrasi yang dipergunakan sebagai senjata pamungkas ultimum remedium sedangkan Pasal 4 pasal yang mengatur amandemen KUHP yaitu Pasal 156A KUHP dan setelah undang-undang dinyatakan berlaku maka keberadaan Pasal 156A KUHP berdiri sendiri tidak terikat dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 1 PNPS Tahun 1965. Kedua, persoalan yang terkait dengan interpretasi Pasal 156A KUHP mengenai tahapan pengenaan sanksi pidananya harus didahului pengenaan sanksi administratif dari sanksi administrasi yang paling ringan sampai kepada yang berat masuk dalam wilayah kewenangan diskresioner aparat penegak hukum dan berada dalam tataran praktik penegakkan hukum pidana yang tidak atau bukan menjadi kompetensi uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi. Rumusan Pasal 156A KUHP telah memiliki rumusan hukum pidana untuk menyampaikan maksud dan tujuan dilarangnya suatu perbuatan dan pemahaman norma hukum pidana dalam Pasal 156A KUHP dilakukan secara komprehensif, sistematis, atau tidak parsial dalam hubungannya dengan penjelasan umum dan penjelasan Pasal 4 atau 156A KUHP Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Berdasarkan argumen tersebut norma hukum pidana yang dimuat dalam Pasal 156A KUHP adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Terima kasih. Demikian keterangan ahli yang saya sampaikan, kurang-lebih mohon maaf. Wassalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, terima kasih. Saudara Pemohon, apakah Anda masih ingin ada sidang lagi atau sudah cukup?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD TAUFIK

Masih ada, Yang Mulia, kalau diberi kesempatan untuk (...)

16. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, kalau begitu sidang beriktunya hari Rabu, tanggal 6 Februari 2013 ... Rabu, tanggal 6 Maret ... Rabu, tanggal 6 Maret 2013, jam 11.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli dari Pemohon maupun Pemerintah kalau masih diperlukan lagi. Sidang hari ini ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.55 WIB

Jakarta, 14 Februari 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.